

PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MUTAKIM**, bertempat tinggal di Desa Kramat, Dempet, Kab. Demak.
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **SUPRIYATNO**, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kec. Dempet, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MUHAMMAD KUYUMUDIN**, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kec. Dempet, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kec. Dempet, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **KASMAN**, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kec. Dempet, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **LATIFUL KHAKIM**, bertempat tinggal di Ds. Kramat RT. 006/003, Desa Kramat, Kec. Dempet, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Ds. Kramat RT. 005/001, Desa Kramat, Kec. Dempet, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **DWI RATNA SARI**, bertempat tinggal di Dkh. Tlogojati RT. 004/002, Desa Tlogopandongan, Kec. Gajah, Kab. Demak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada Yogy Surya Hidayat, S.H., Choirun Nidzar Alqodari, S.H., Edy Haryanto, S.H., Yuda Galuh R., S.H. para Advokat pada Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023;

Lawan:

1. **DINPERMADES KABUPATEN DEMAK**, berkedudukan di Jl. Kyai Singkil 7, Kel Bintoro, Demak, Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afifur Rahman, S.H.M.H., Yusuf Arifin, S.I.P.,M.H., Tutut Ayu Prihatingsih, S.I.P., seluruhnya adalah PNS di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.11/62/2023 tanggal 13 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEPALA DESA KRAMAT KEC. DEMPET KAB. DEMAK**, berkedudukan di Kantor Desa Kramat Kec. Dempet Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Farid Aminudin, S.H., Ahmad Zaini, S.H.,M.H, La Zakaria, S.H., Para Advokat pada Kantor Muhamad Farid Aminudin & Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **BUPATI DEMAK**, berkedudukan di Jl. Kyai Singkil No. 7, Petengan Selatan, Kel Bintoro, Demak, Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kendarsih Iriani, S.H.,M.H., Wahyu Agus Suroso, S.H.,M.H., Sugeng, S.H., Anis Fuadah, S.H., Sumardi, S.H., seluruhnya PNS pada Pemerintah Kabupaten Demak, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**, berkedudukan di Jl. Kyai Singkil No. 7 Petengan Selatan, Kel Bintoro, Demak, Kab. Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kendarsih Iriani, S.H.,M.H., Wahyu Agus Suroso, S.H.,M.H., Sugeng, S.H., Anis Fuadah, S.H., Sumardi, S.H., seluruhnya PNS pada Pemerintah Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

20 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

5. **CAMAT DEMPET**, berkedudukan di Jl. Raya Dempet-Demak, Desa Dempet, Kec. Dempet, Kab. Demak.. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

6. **KETUA BPD DESA KRAMAT**, berkedudukan di Desa Kramat Kec. Dempet, Kab. Demak.. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah merupakan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tetanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah di ambil sumpah dan dilantik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 beserta lampirannya yang masih aktif sampai sekarang ;
2. Bahwa Susunan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2022 tetanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4

1	MUTAKIN		LKMD	KETUA
2	APRILIAN	NUR	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
3	HIDAYAT		PERANGKAT DESA	ANGGOTA
4	ZAENAL ARIFIN		LKMD	ANGGOTA
5	SUPRIYATNO		RT	ANGGOTA
6	KOYUMUDIN		RT	ANGGOTA
7	SUCIPTO		RT	ANGGOTA
	KASMAN			

3. Bahwa Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII adalah merupakan Peserta Calon Perangkat Desa Kramat tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Calon Tetap Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) yang berhak mengikuti seleksi ujian penjurangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi ;
4. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat V dengan dasar Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tetanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak kemudian melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Pasal 5* dengan melaksanakan tahapan kegiatan Tim Pengisian Pearngkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a) Pendaftaran Calon Perangkat Desa ;
 - b) Penutupan Waktu Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kramat dengan Berita Acara Nomor 02/TPPD/X/2022 tertanggal 12 -10-2022 ;
 - c) Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa dengan Berita Acara Nomor 03/TPPD/X/2022 tertanggal 13 -10-2022 ;
 - d) Pengumuman hasil pnelitian adminstrasi bagi calon Perangkat Desa yang lulus dengan Berita Acara Nomor 04/TPPD/X/2022 tertanggal 14 -10-2022 ;

- e) Penetapan Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat administrasi dan berhak mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan dengan Berita Acara Nomor 05/TPPD/ /2022 tertanggal 17 -10-2022;
- f) Laporan Hasil Penjaraingan Bakal Calon Perangkat Desa Kramat formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan dengan Surat Nomor 06/TPPD/X/2022 ;

Dimana tahapan demi tahapan telah dilaksanakan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) sesuai ketentuan hanya kurang pada tahapan pelaksanaan kerjasama (MoU) dengan Pihak Ke-3 (tiga) atau menunggu rekomendasi dari Tergugat I untuk pelaksanaan Ujian penjaringan ;

5. Bahwa Penggugat VI s/d Penggugat VIII telah mengikuti prosedur pendaftaran yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 9 Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu dengan mendaftar secara resmi kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat dalam Formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan dengan sudah melengkapi surat lamaran dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- ✓ Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 2 x 3 masing – masing sebanyak 5 lembar.
- ✓ Daftar riwayat hidup.
- ✓ Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME.
- ✓ Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
- ✓ Foto copy Ijazah /STTB yang telah diligalisir.
- ✓ Foto copy Akte Kelahiran yang telah di ligalisir.
- ✓ Foto copy KTP dan KK yang telah di ligalisir.
- ✓ Surat keterangan sehat jasmani rohani dan nyata – nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya dari dokter pemerintah (Termasuk surat keterangan bebas narkoba).
- ✓ Surat keterangan berkelakuan baik atau sebutan lain dari kepolisian.
- ✓ Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari pengadilan negeri berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih.

- ✓ Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara.
 - ✓ Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan/ atau Tim Pengisian Perangkat Desa.
 - ✓ Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa Kramat.
 - ✓ Surat pernyataan kesanggupan tidak mengundurkan diri dari proses seleksi Perangkat Desa.
 - ✓ Surat Pernyataan wajib bertempat tinggal di wilayah dukuh setempat khusus untuk jabatan Kadus.
6. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Posita Angka 5 dan surat lamaran beserta lampirannya telah diterima oleh Tim Pengisian Perangkat Desa disertai tanda terima.
7. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi peserta yang ditetapkan dan berhak mengikuti seleksi adalah sebagai berikut :

Daftar nama Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti seleksi
Jabatan Kasi Pemerintahan

No	Nama	Tmpt/Tgl Lhr	L/P	Penddka n	Alamat	Ket
1	Moh Galih Siwi Ahimsa	Demak, 07-06-2002	L	SLTA	Ds Gempoldenok RT. 01/01 Dempet Demak	
2	Siti Asiyah	Demak, 15-03-1986	P	SLTA	Ds Tlogopandoga n RT. 03/01 Gajah Demak	
3	Dwi Ratna Sari	Demak, 22-05-1994	P	S.1	Ds Tlogopandoga n RT. 04/02 Gajah Demak	

Daftar nama Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti seleksi

Jabatan Kepala Dusun (Kadus)

No	Nama	Tmpt/Tgl Lhr	L/P	Penddkan	Alamat	Ket
1	Latiful Khakim	Demak, 10-01-1995	L	SLTA	Ds Kramat RT. 06/03 Dempet Demak	
2	Jamaludin	Demak, 30-04-1993	P	SLTA	Ds Kramat RT. 05/01 Dempet Demak	

Dengan demikian tidak ada penambahan ataupun perubahan lagi terhadap jumlah peserta yang berhak mengikuti Ujian seleksi penjurangan Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) Tahun 2022 ;

8. Bahwa masa sanggahan terhadap Hasil Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk keberatan masyarakat Desa Kramat terhadap Para Calon Tetap Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) selama 4 (empat) hari sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 15–18 Oktober 2022 oleh Tim Pengisian Perangkat telah dilaksanakan ternyata masyarakat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak ada yang melayangkan surat atau nota keberatan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat ;
9. Bahwa pelaksanaan tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ditunda sementara waktu dikarenakan adanya Pesta Demokrasi berupa Pemilihan Kepala Desa Kramat pada tanggal 16 Oktober 2022 sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran Sekda Kabupaten Demak ;
10. Bahwa setelah Proses Pemilihan Kepala Desa Kramat selesai dan telah dilantiknya Kepala Desa terpilih Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak menjadi Kepala Desa difinitif (Tergugat II) maka Tim Pengisian Perangkat Desa meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menindaklanjuti seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan sesuai dan Kepala Dusun (Kadus) tahapan yang telah ada sesuai ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa permasalahan muncul ketika Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) meminta Surat Rekomendasi atas persetujuan Perguruan Tinggi (Pihak Ketiga) mana yang ditunjuk kepada Tergugat I sebagaimana surat yang telah dikirim pada tanggal 17 Oktober 2022 namun terkesan Tergugat I mengabaikan dengan tidak direspon secara baik sehingga dengan terpaksa Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat mengirimkan surat beberapa kali guna untuk meminta kepastian ;
12. Bahwa pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa pasca Pencalonan Kepala Desa Tahun 2022 sekira bulan Oktober 2022 ada 11 (sebelas) Desa se-Kabupaten Demak yang menyelenggarakan Pengisian Perangkat Desa yang mana ada 10 (sepuluh) Desa yang diberikan Rekomendasi oleh Tergugat I sehingga tahapan jadwal pelaksanaan Pengisian 10 (sepuluh) Desa tersebut bisa berjalan normatif tetapi anehnya hanya 1 (satu) Desa yaitu Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak saja yang tidak mendapatkan rekomendasi ;
13. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa difinitif juga terkesan tidak merespon secara baik mengenai permintaan tindaklanjut tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan Desa Kramat yang telah disusun dan dibuat sesuai ketentuan juklak dan juklis yang berlaku oleh Tim Pengisian Perangkat Desa maupun dari Para peserta Calon Perangkat Desa ;
14. Bahwa Tergugat II selalu beralasan akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak padahal menurut sesuai ketentuan Perda No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mempunyai wewenang melaksanakan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah kewenangan Desa ;
15. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat I dengan tidak memberikan surat rekomendasi menjadikan tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) menjadi

tertunda tanpa kepastian serta potensi memunculkan permasalahan baru di Desa Kramat ;

16. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat II selaku Penanggung Jawab Kegiatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tetanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak segera menindaklanjuti dan terkesan ingin membubarkan ataupun mengganti Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 menjadikan tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) menjadi tertunda tanpa kepastian;
17. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 10 Ayat (4) Huruf a dan b berbunyi :
 - (4) Tata cara pengajuan kerjasama dengan Pihak ketiga sebagai berikut :
 - a. *Tim Pengisian melakukan koordinasi dengan Dinas dengan mengusulkan paling sedikit 2 (Dua) Perguruan Tinggi yang memiliki Program Study Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status Akreditasi minimal B dan diutamakan Perguruan Tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.*
 - b. *Dinas memberikan rekomendasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa.*
18. Bahwa Turut Tergugat I selaku Pejabat yang berwenang yang telah mengesahkan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa yang menjadi dasar hukum juklak dan juklis pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kabupaten Demak tidak melakukan pengawalan dan pengawasan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;

19. Bahwa Turut Tergugat II selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kabupaten Demak tidak melakukan pengawalan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;
20. Bahwa Turut Tergugat II adalah atasan dari Tergugat III sekaligus selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kecamatan Dempet tidak melakukan pengawalan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;
21. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah lalai dalam menjalankan amanah Pasal 17 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sehingga terkesan adanya indikasi pembiaran terhadap permasalahan Pengisian Perangkat Desa Kramat ;
22. Bahwa Turut Tergugat IV selaku Pengawas jalannya pemerintahan Desa Kramat tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya tidak melakukan evaluasi secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) sehingga pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat tertunda yang tanpa ada kepastian;

23. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 35 huruf j berbunyi :

BPD mempunyai tugas :

j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

24. Bahwa akibat tindakan – tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ini sangatlah merugikan hak – hak Para Penggugat ;

25. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara : *“seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang – undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya”,* termasuk dalam perkara ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dan tidak menjalankan ketentuan Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

26. Bahwa selanjutnya Para Penggugat perlu menyampaikan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara :

1) *Unsur Melawan Hukum*, dimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah “menyandera” status hak dan kewajiban Para Penggugat, dimana seharusnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah selesai menjalankan tugas yang di amanahkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tetanggal 22 September 2022 dan Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII seharusnya sudah ada yang terpilih dan mengisi formasi Perangkat Desa sesuai yang di umumkan hal ini mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat, tindakan Tergugat I dan Tergugat juga Para Turut Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

2). *Unsur Adanya Kesalahan*, dimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan sengaja dan tidak beritikad baik tidak melaksanakan

Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

3) *Unsur Hubungan Sebab Akibat*, dimana karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan rekomendasi kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan terkait kerjasama (MoU) dalam penentuan Perguruan Tinggi dengan pihak ke-3 (tiga) untuk menyelenggarakan Ujian Penjaringan seleksi Perangkat Desa telah menyandera status hak Para Penggugat sehingga Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII tidak bisa mengikuti ujian seleksi sesuai tahapan oleh karenanya jelas-jelas hal tersebut merugikan secara *materiil* dan *immateriil* bagi Para Penggugat ;

4) *Unsure Kerugian*, bahwa dengan jelas dan terang karena Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja yang didasari atas kepentingan – kepentingan pribadi dengan mengabaikan ketentuan aturan yang berlaku dengan tidak mengeluarkan rekomendasi maka Para Penggugat mengalami kerugian – kerugian apabila rekomendasi telah dikeluarkan dan Para Penggugat bisa mengikuti pastinya ada yang akan terpilih untuk mengisi formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan menjadi Perangkat Desa dengan batas usia purna tugas maksimal 60 tahun, apabila saat ini secara garis besar Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII berusia 30 tahun maka kerugian yang dialami adalah selama 30 tahun ;

27. Bahwa karena tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam proses pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat tanpa memberikan jadwal kepastian tindaklanjut “**Kapan waktu**” Pelaksanaan tahapan Ujian Perangkat Desa dalam perkara ini secara melawan hukum, maka Pihak Para Penggugat mengalami kerugian *materiil* maupun kerugian *Immateriil*, apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Kerugian Penggugat I s/d Penggugat V

Honor yang tidak terbayar Rp. 1.800.000 X 6 Bln : Rp. 10.800.000,-
Tidak bisa bekerja sehari-hari secara maksimal : Rp 120.000,- x 120 hari x 5 orang : Rp.72.000.000,-
Kerugian Penggugat VI s/d Penggugat VIII
Biaya mengurus surat – surat dan operasional @ Rp. 7.500.000 x 3 Orang : Rp. 22.500.000,-
Tidak bekerja karena menunggu tindaklanjut @ Rp. 3.000.000 x 3 Orang x 5 Bln : Rp. 45.000.000,-
Potensi Nilai Sewa Bengkok Kadus @ Rp. 20.000.000 x 5 bahu x 30 tahun : Rp. 3.000.000.000,-
Potensi Nilai Sewa Bengkok Kasi Pemerintahan @ Rp. 20.000.000 x 6 bahu x 30 tahun : Rp. 3.600.000.000,-
Biaya Operasional dan Advokasi : Rp. 50.000.000,-

b. Kerugian *Immateriil*

Rasa malu menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari – hari di masyarakat dan tekanan batin : Rp. 300.000.000,-

Total kerugian Para Penggugat sebesar **Rp. 7.110.000.000,- (Tujuh milyar seratus sepuluh juta rupiah) ;**

28. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II patut diduga adanya indikasi persengkongkolan demi mementingkan dan mengutamakan kepentingan pribadinya sehingga mengabaikan ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Maka sepatutnya untuk mengganti kerugian yang timbul dan dialami oleh Para Penggugat ;

29. Bahwa oleh karena adanya kerugian yang diderita Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan ParaTurut Tergugat , tersebut dengan sengaja tidak melaksanakan tahapan dimana permasalahan timbul bersumber dari tindakan dan atau perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat I dan

Tergugat II, dihukum untuk membayar ganti kerugian baik *Materiil* maupun *Immateriil* secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng ;

30. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat dan Para Turut Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Demak menghukum Tergugat dan Para Turt Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat ;
31. Bahwa mengingat Gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka cukup beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan/Perlawanan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
32. Bahwa dikarenakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat ;
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 ;
4. Menetapkan Susunan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) Tahun 2022 adalah :

--	--	--	--

NO	NAMA	JABATAN DALAM LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MUTAKIN	LKMD	KETUA
2	APRILIAN NUR	PERANGKAT DESA	SEKRETARIS
3	HIDAYAT	PERANGKAT DESA	ANGGOTA
4	ZAENAL ARIFIN	LKMD	ANGGOTA
5	SUPRIYATNO	RT	ANGGOTA
6	KOYUMUDIN	RT	ANGGOTA
7	SUCIPTO KASMAN	RT	ANGGOTA

5. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi;
6. Menetapkan nama – nama dan formasi Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kepala Dusun dan Kasi Pemerintahan sebagai Calon Tetap Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti Ujian Seleksi Perangkat Desa Kramat :

Daftar nama Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti seleksi Jabatan Kasi Pemerintahan

N o	Nama	Tmpt/Tgl Lhr	L/ P	Penddkan	Alamat	K et
1	Moh Galih Siwi Ahimsa	Demak, 07-06-2002	L	SLTA	Ds Gempoldeno k RT. 01/01 Dempet Demak	
2	Siti Asiyah	Demak, 15-03-1986	P	SLTA	Ds Tlogopandog an RT. 03/01 Gajah Demak	
3	Dwi Ratna Sari	Demak, 22-05-1994	P	S.1	Ds Tlogopandog an RT. 04/02 Gajah Demak	

Daftar nama Calon Perangkat Desa Kramat yang berhak mengikuti
seleksi Jabatan Kepala Dusun (Kadus)

No	Nama	Tmpt/Tgl Lhr	L/ P	Penddkan	Alamat	K e t
1	Latiful Khakim	Demak, 10-01-1995	L	SLTA	Ds Kramat RT.06/03 Dempet Demak	
2	Jamaludin	Demak, 30-04-1993	P	SLTA	Ds Kramat RT. 05/01 Dempet Demak	

7. Menyatakan Sah Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII adalah bagian dari Calon Perangkat Desa Kramat tahun 2022 yang telah ditetapkan menjadi Calon Tetap Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) yang berhak mengikuti seleksi ujian penjaringan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi ;
8. Menyatakan sah tahapan–tahapan atau jadwal yang telah dilaksanakan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan dilarang untuk menerima pendaftaran baru formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus);
9. Memerintahkan Tergugat I mengeluarkan atau menerbitkan Surat Rekomendasi terkait kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk diserahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyelenggarakan ujian penjaringan Perangkat Desa Kramat formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan guna sebagai tindak lanjut tahapan jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak adanya putusan ;
10. Memerintahkan Tergugat II untuk segera melaksanakan tindak lanjut tahapan jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari sejak adanya putusan ;

11. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian yang timbul dan dialami oleh Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Kerugian Penggugat I s/d Penggugat V

Honor yang tidak terbayar Rp. 1800.000 X 6 Bln : Rp. 10.800.000,-
Tidak bisa bekerja sehari - hari secara maksimal Rp 120.000,- x 120 hari x 5 orang : Rp. 72.000.000,-

Kerugian Penggugat VI s/d Penggugat VIII

Biaya mengurus surat – surat dan operasional @ Rp. 7.500.000 x 3 orang : Rp. 22.500.000,-

Tidak bekerja karena menunggu tindak lanjut @ Rp. 3.000.000 x 3 Orang x 5 Bln : Rp. 45.000.000,-

Potensi Nilai Sewa Bengkok Kadus @ Rp. 20.000.000 x 5 bahu x 30 tahun : Rp. 3.000.000.000,-

Potensi Nilai Sewa Bengkok Kasi Pemerintahan @ Rp. 20.000.000 x 6 bahu x 30 tahun : Rp. 3.600.000.000,-

Biaya Operasional dan Advokasi : Rp. 50.000.000,-

Kerugian Immateriil

Rasa malu menjadi bahan pembicaraan dalam pergaulan sehari – hari di masyarakat dan tekanan batin : Rp. 300.000.000,-

Total kerugian Para Penggugat sebesar **Rp. 7.110.000.000. ,- (Tujuh milyar seratus sepuluh juta rupiah) ;**

12. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV berdasarkan tugas dan wewenangnya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II segera menindaklanjuti tahapan berupa terbitnya rekomendasi yang tertunda sesuai jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari sejak adanya putusan ;

13. Menghukum Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) secara tunai dan seketika setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan ;

14. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya Keberatan/Banding, Kasasi, Perlawanan dan/atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak berpendapat lain dalam memeriksa perkara *a quo* mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (***Ex Ae Quo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan II dihadiri oleh kuasanya masing-masing, sedangkan Turut Tergugat III, dan IV tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya terdapat perbaikan diantaranya :

Posita 8 :

Dahulu :

8. Bahwa masa sanggahan terhadap Hasil Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk keberatan masyarakat Desa Kramat terhadap Para Calon Tetap Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) selama 4 (empat) hari sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 15-18 Oktober 2022 oleh Tim Pengisian Perangkat telah dilaksanakan ternyata masyarakat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak ada yang melayangkan surat atau nota keberatan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat;

Sekarang menjadi :

Bahwa masa sanggahan terhadap Hasil Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa untuk keberatan masyarakat Desa Kramat terhadap Para Calon Tetap Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) selama 4 (empat) hari sesuai jadwal tahapan yaitu tanggal 15-18 Oktober 2022 oleh Tim Pengisian Perangkat telah dilaksanakan ternyata masyarakat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak ada yang melayangkan surat atau nota keberatan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat tetapi justru

setelah Tergugat II menjabat Kepala Desa Kramat secara definitif yang kemudian melakukan pergantian kepengurusan lembaga — lembaga Desa Kramat muncul munculan skenario dengan adanya surat keberatan dari yang mengatasnamakan Lembaga Desa dan masyarakat yang diduga berasal dari kelompok pendukungnya Tergugat II dengan surat keberatan dimana memaksa 2 (dua) orang panitia atas nama Aprilian Nur Hidayat dan Zaenal Arifin dari unsur Perangkat Desa untuk mengundurkan diri ;

Posita 16 :

Dahulu

16. Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat II selaku Penanggung Jawab Kegiatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak segera menindaklanjuti dan terkesan ingin membubarkan ataupun mengganti Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 menjadikan tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) menjadi tertunda tanpa kepastian;

Sekarang menjadi :

Bahwa akibat sikap dan tindakan Tergugat II selaku Penanggung Jawab Kegiatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak segera menindaklanjuti dan terkesan ingin membubarkan ataupun mengganti Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 menjadikan tahapan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) menjadi tertunda tanpa kepastian sebagaimana Surat Edaran yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekretaris Daerah Kab Demak Perihal Penundaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa ;

Posita 18 :

Dahulu :

18. Bahwa Turut Tergugat II selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kabupaten Demak tidak melakukan

pengawasan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjangkaran dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;

Sekarang menjadi :

Bahwa Turut Tergugat II selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kabupaten Demak tidak melakukan pengawasan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjangkaran dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) hal I ni mengakibatkan terjadinya tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang terorganisir dan sistematis dalam kegiatan tahapan Pengisian Perangkat Desa Kramat tersebut terhadap Penggugat I s/d Penggugat V selaku Panitia dan Penggugat VI s/d Penggugat VIII selaku Peserta ;

Posita 19 :

Dahulu

19. Bahwa Turut Tergugat II adalah atasan dari Tergugat III sekaligus selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kecamatan Dempet tidak melakukan pengawasan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjangkaran dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;

Sekarang menjadi

Bahwa Turut Tergugat II adalah atasan dari Tergugat III sekaligus selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kecamatan Dempet tidak melakukan pengawasan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjangkaran dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;

Posita 20 :

Dahulu :

20. Bahwa Turut Tergugat II adalah atasan dari Tergugat III sekaligus selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kecamatan Dempet tidak melakukan pengawasan dan

pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjaringan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;

Sekarang menjadi

Bahwa Turut Tergugat 11 adalah atasan dari Tergugat II sekaligus selaku Pembina dan Pengawas pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di tingkat Kecamatan Dempet tidak melakukan pengawasan dan pengawasan ataupun pembinaan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjaringan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) ;

Posita 22 :

Dahulu :

22. Bahwa Turut Tergugat IV selaku Pengawas jalannya pemerintahan Desa Kramat tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya tidak melakukan evaluasi secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjaringan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) sehingga pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat tertunda yang tanpa ada kepastian ;

Sekarang menjadi

Bahwa Turut Tergugat IV selaku Pengawas jalannya pemerintahan Desa Kramat tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya tidak melakukan evaluasi secara optimal dan terkesan adanya pembiaran dimana Turut Tergugat IV selaku BPD Desa Kramat sebenarnya mengetahui secara persis permasalahan Tahapan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa tetapi tidak melakukan tindakan nyata sebagaimana tugas dan wewenangnya terhadap masalah tertundanya tahapan ujian penjaringan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) sehingga pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa di Desa Kramat tertunda yang tanpa ada kepastian ;

Petitem 9 :

9. Memerintahkan Tergugat I mengeluarkan atau menerbitkan Surat Rekomendasi terkait kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk diserahkan

kepada Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyelenggarakan ujian penjurangan Perangkat Desa Kramat formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan guna sebagai tindak lanjut tahapan jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak adanya putusan ;

Sekarang menjadi :

Memerintahkan Tergugat I mengeluarkan atau menerbitkan Surat Rekomendasi terkait kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk diserahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyelenggarakan ujian penjurangan Perangkat Desa Kramat formasi Kadus dan Kasi Pemerintahan guna sebagai tindak lanjut tahapan jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari kerja sejak adanya putusan ;

Petitum 10 :

Dahulu

10. Memerintahkan Tergugat II untuk segera melaksanakan tindak lanjut tahapan jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari sejak adanya putusan ;

Sekarang menjadi :

Menghukum Tergugat II untuk memerintahkan kepada Panitia sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No. 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang pembentukan tim pengisian perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 untuk segera melaksanakan tindak lanjut tahapan jadwal pengisian perangkat desa kramat formasi kasi pemerintahan dan Kepala Dusun (kadus) dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak adanya putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa yang menjadi topik/pokok permasalahan yang disebutkan dalam gugatan Penggugat dalam Perkara No. 13/Pdt/G/2023/PN.Dmk, **yang terkait langsung dengan TERGUGAT I** adalah adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Setelah proses pemilihan Kepala Desa Kramat selesai dan dilantiknya Kepala Desa Kramat yang baru, maka proses pengisian Perangkat Desa yang tertunda agar dilanjutkan kembali;
 - b. Tidak diberikannya rekomendasi atas persetujuan Perguruan Tinggi (Pihak Ketiga) guna melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Tahun 2022 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
 - c. Dari beberapa Desa yang ditunda pelaksanaan pengisian Perangkat Desa karena berlangsungnya pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Demak hanya Desa Kramat yang tidak diberikan rekomendasi;
 - d. Dengan tidak diberikannya rekomendasi oleh TERGUGAT I, menjadikan tahapan pengisian Perangkat Desa Kramat tertunda tanpa kepastian;
 - e. TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum/PMH (*onrechtmatige daad*) dan telah memenuhi unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak menjalankan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022;
 - f. Hal-hal sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c tertuang dalam gugatan Penggugat (Fundamentum Petendi/Posita) pada angka 10, 11, 12, 15, 25 dan 26;
 - g. Bahwa selain tercantum dalam Fundamentum Petendi/Posita sebagaimana tersebut diatas, PARA PENGGUGAT juga menyampaikan Petitum pada angka 9:

“Menghukum TERGUGAT I untuk mengeluarkan dan menerbitkan surat rekomendasi terkait kerjasama dengan pihak ketiga untuk diserahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa untuk menyelenggarakan ujian penjurangan perangkat desa kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari sejak adanya putusan.”
2. Bahwa terhadap Petitum PARA PENGGUGAT pada angka 9 yang meminta untuk *menghukum TERGUGAT I untuk mengeluarkan dan menerbitkan surat rekomendasi terkait kerjasama dengan pihak ketiga untuk diserahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa*, perlu diketahui bahwa **TERGUGAT I telah mengeluarkan, menerbitkan, dan memberikan surat rekomendasi Nomor: 141/4374 tanggal 3 November 2022 tentang rekomendasi persetujuan pihak ketiga** guna

melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Tahun 2022 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet dan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet;

3. Bahwa dengan telah diberikannya surat rekomendasi persetujuan pihak ketiga kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat, maka **TERGUGAT I telah memenuhi kewajibannya** sesuai Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 dan **TERGUGAT I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum/PMH (*onrechtmatige daad*)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Bahwa PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT V berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, ***sudah tidak berstatus sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat dan tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara a quo*** sehingga PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT V **tidak memiliki hak mengajukan gugatan**;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 2, 3 dan 4, dengan demikian TERGUGAT I dan PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT V dapat dikategorikan ***Error In Persona*** dan gugatan tidak beralasan/kabur (***Obscuur Libel***), selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa Eksepsi TERGUGAT I dianggap terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 1 dan 2 **tidak benar yang benar adalah PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT V saat ini sudah tidak berstatus sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat** berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;

4. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 3 adalah benar;
5. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 tidak perlu ditanggapi karena tidak terkait dengan TERGUGAT I;
6. Bahwa terhadap Posita PARA PENGGUGAT pada angka 10, 11, 12, dan 15, perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak tengah menjadi sorotan masyarakat terlebih sejak ditetapkannya 9 (sembilan) Kepala Desa di wilayah Kabupaten Demak sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah terkait pengisian perangkat desa, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Demak mendapat peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) agar menjaga integritas dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dan memperbaiki proses pelaksanaannya; Kemudian TERGUGAT I berkoordinasi dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Inspektur Daerah Kabupaten Demak, agar sebelum diberikan rekomendasi persetujuan pihak ketiga agar Kepala Desa, Tim Pengisian Perangkat Desa, dan Perguruan Tinggi yang akan diajak kerjasama wajib menandatangani **Pakta Integritas**;
 - b. Berdasarkan surat dari TERGUGAT I Nomor: 141/4374 tanggal 3 November 2022, pada Rabu, 7 November 2022 bertempat di Ruang Pertemuan Dinpermades P2KB Kabupaten Demak telah dilaksanakan rapat koordinasi pengisian Perangkat Desa Tahun 2022; **Rapat tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi persetujuan pihak ketiga guna melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Tahun 2022. Sebelum rekomendasi persetujuan pihak ketiga guna melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Tahun 2022 diberikan, terlebih dahulu Kepala Desa dan Tim Pengisian Perangkat Desa dari 7 (tujuh) desa yang diundang wajib menandatangani Pakta Integritas, hanya Desa Kramat Kecamatan Dempet yang tidak mau menandatangani Pakta Integritas dengan alasan akan diadakan musyawarah terlebih dahulu dan belum kondusifnya masyarakat pasca Pilkades, sehingga rekomendasi persetujuan pihak ketiga untuk Desa Kramat Kecamatan Dempet belum diberikan;**

- c. Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet bersurat kepada TERGUGAT I Nomor: 07/TPPD/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 hal : permohonan jawaban rekomendasi ujian pilperades di Kramat Tahun 2022, yang pada intinya Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet memohon kepada Dinpermades P2KB Kabupaten Demak agar segera menerbitkan surat rekomendasi atas pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 sesuai tahapan yang telah ditentukan;
- d. Guna menindaklanjuti huruf c, pada tanggal 8 Februari 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Dinpermades P2KB Kabupaten Demak dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, **dengan kesimpulan** sebagai berikut :
- 1) Bahwa kewenangan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet menjadi **kewenangan Kepala Desa**;
 - 2) Bahwa susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet **akan dievaluasi oleh Kepala Desa Kramat dan dilakukan pergantian anggota Tim pengisian Perangkat Desa Kramat**;
 - 3) Untuk menindaklanjuti pergantian Tim Pengisian Perangkat Desa, Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tanggal 22 September 2022 perlu diubah oleh Kepala Desa untuk melanjutkan tahapan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) **Calon Perangkat Desa yang telah mengikuti seleksi** pengisian Perangkat Desa agar **diakomodir tanpa mengulangi proses pendaftaran dari awal** dan tidak memperhatikan umur. Tim Pengisian akan membuka kembali pendaftaran calon Perangkat Desa;
 - 5) Bahwa surat dari kantor hukum Muhamad Farid A, SH & Rekan nomor 02/KA/KH-MFA/III/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal keberatan dan surat dari kantor hukum Yogy Surya Hidayat, SH & Rekan nomor 04/YSH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal pengaduan tindaklanjut pengisian Pilperades Desa Kramat Tahun

2022 **tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022;**

- 6) Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet bersurat kepada TERGUGAT I nomor: 07/TPPD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tanggal 13 Februari 2023 hal : permohonan jawaban rekomendasi ujian Pilperades Desa Kramat Tahun 2022 (surat ke II) yang pada pokok isinya agar TERGUGAT I **segera menerbitkan surat rekomendasi penentuan Perguruan Tinggi** sebagai tindaklanjut atas pelaksanaan Pilperades Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun 2022 sesuai tahapan yang telah ditentukan;
- f. TERGUGAT I bersurat kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak nomor: 141/263 tanggal 15 Februari 2023 hal : jawaban atas permohonan rekomendasi pihak ketiga guna seleksi calon Perangkat Desa Kramat Tahun 2022, yang pada pokok isinya :
 - 1) Setelah ditelusuri Dinpermades P2KB Kabupaten Demak pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kramat Kecamatan Dempet Tahun Anggaran 2022** pada kode rekening 1.4.94 Sub Bidang Penyelenggaraan pengisian Perangkat Desa terdapat pagu anggaran kegiatan pengisian perangkat desa sejumlah **Rp 90.000.000** dan realisasi anggaran sejumlah **Rp 90.000.000** sehingga **saldo nol;**
 - 2) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kramat Kecamatan Dempet Tahun Anggaran 2023** pada kode rekening 1.4.94 Sub Bidang Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa **belum terdapat pagu anggaran kegiatan tersebut;**
 - 3) Dinpermades P2KB Kabupaten Demak **belum dapat memberikan rekomendasi** persetujuan pihak ketiga (Perguruan Tinggi) guna melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet **sampai dengan angka 2 terpenuhi;**
7. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 tidak perlu ditanggapi karena tidak terkait dengan TERGUGAT I;
8. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 24 **tidak benar yang benar adalah** hak-hak PARA PENGGUGAT lebih tepatnya PENGGUGAT

VI, PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII sebagai calon perangkat desa tetap diakomodir untuk mengikuti seleksi pengisian perangkat desa kramat sebagaimana kesimpulan hasil rapat koordinasi 8 Februari 2023;

9. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 25 dan 26 **tidak benar yang benar adalah TERGUGAT I telah mengeluarkan, menerbitkan, dan memberikan surat rekomendasi Nomor: 141/4374 tanggal 3 November 2022 tentang rekomendasi persetujuan pihak ketiga** guna melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Tahun 2022 Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak pada tanggal 21 Maret 2023 kepada Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet dan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet sehingga **TERGUGAT I tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum/PMH (*onrechtmatige daad*)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
10. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 27 yang memuat asumsi kerugian materiil dan immaterial terkesan mengada-ada dan tidak perlu ditanggapi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa **hak didapat jika kewajiban dilaksanakan, bagaimana mau mendapat hak jika tidak ada kewajiban yang dilaksanakan!!!**
11. Bahwa Posita PARA PENGGUGAT pada angka 28 perihal adanya dugaan indikasi persekongkolan sehingga mengabaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, tentunya dugaan tersebut perlu dibuktikan secara materiil agar tidak timbul fitnah dan hoaks oleh PARA PENGGUGAT. Oleh karena itu, pentingnya **PAKTA INTEGRITAS** sebagai komitmen bersama guna menghindari terjadinya persekongkolan antara Kepala Desa, Tim Pengisian Perangkat Desa dan Perguruan Tinggi agar tidak kasus tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana korupsi tidak terulang kembali sebagaimana terjadi di 9 Desa sebelumnya.

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi TERGUGAT I secara keseluruhan; dan
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat la in mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa setelah Tergugat II membaca, memahami dan mencermati Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, yang mana Para Penggugat telah mendudukan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINPERMADESP2KB) Kabupaten Demak sebagai Tergugat 1, mendudukan Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sebagai Tergugat II, mendudukan Bupah Demak sebagai Turut Tergugat I, mendudukan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Turut Tergugat U. mendudukan Camat Dempet Kabupaten Demak sebagai Turut Tergugat III, serta mendudukan Ketua BPD Desa Kramat sebagai Turut Tergugat IV yang mana da/am hal yang didudukan Para Penggugat dalam Gugatannya sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat adalah seluruhnya merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atau yang sering dikenal dengan sebutan Pejabat Pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi pnedntahan berdasarkan tugas dan wewenang yang melekat kepadanya:

Bahwa oleh karena Tergugat rnaupun Turut Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan dernikian subjek hukum yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara perbuatan rnelawan hukum a quo adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut menjadikan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Demak tidak benwenang rnengadili perkaranya karena subjek hukum yang digugat merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*". Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selain dari pada itu dari sifat sengketanya sebagaimana dalil-dalil posita Gugatan Para Penggugat yang mana pada pokoknya Para Penggugat mempersoalkan terkait dengan tindak lanjut proses Pemilihan Perangkat Desa di Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang mana proses Pemilihan Perangkat Desa adalah tindakan administrasi pemerintahan yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan seluruh peraturan turunannya, dengan demikian apabila terdapat sengketa yang muncul dari proses Pemilihan Perangkat Desa tersebut maka Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketanya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri, oleh sebab itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Kompetensi Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 1986 yang kemudian diubah oleh UU No 8 tahun 2004 tentang peradilan umum. Kemudian UU No. 8 tahun 2004, diubah menjadi UU No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, hanya berwenang mengadili perkara Pidana (pidana umum dan pidana khusus. mengadili perkara perdata (Perdata Umum dan Perdata Niaga), sedangkan dalam Perkara A quo tidak ada hubungan keperdataan antara Tergugat II dengan Para Penggugat akan tetapi Tergugat II didudukkan sebagai Tergugat II oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Demak karena tindakan Tergugat II sebagai Kepala Desa yang menjalankan Fungsi Pemerintahan, hal demikian adalah sengketa Administrasi Pemerintahan;

Bahwa selanjutnya dari hal-hal yang diminta Para Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan dalam petiturn Gugatannya adalah hal-hal yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadilinya, sebagaimana Tergugat II uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada petitum angka 2 yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini sebagaimana telah Tergugat II uraikan sebelumnya di atas merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;
- b. Bahwa pada petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan sah Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, yang mana hal yang dimintakan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan sah tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara oleh sebab itu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara karena yang benntenang atas hal itu adalah Pengadllan Tata Usaha Negara sebagaimana pembagian kewenangan masing-masing pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara;
- c. Bahwa terhadap petitum Para Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 8 yang merninta agar dinyatakan sah setiap tindakan administrasi pemerintahan dalam proses Pemilihan Perangkat Desa Kramat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Pengadilan Negeri mengingat bahwa Proses Pemilihan Perangkat Desa adalah merupakan tidakan administrasi yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa;
- d. Bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 9 sampai dengan angka 12 yang pada pokoknya merninta agar Pengadilan Negeri menghukum Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi dalam proses Pemilihan Perangkat Desa Kramat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melakukan tindakan administrasi pemerintahan karena pokok sengketanya harus terlebih dahulu diperiksa dan diuji menggunakan kaidah-kaidah hukum administrasi;

Bahwa dari alasan-alasan Tergugat II di atas. menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat baik dari aspek subjek hukum yang digugat, aspek sifat pokok perkara, serta aspek hat-hal yang diminta untuk diputus oleh Pengadilan seluruhnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo dan selanjutnya menyatakan Eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut beralasan hukum untuk dikabulkan:

2. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah.

Bahwa dalam persidangan Para Tergugat, termasuk Tergugat II telah memohon kepada majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menunjukkan surat Kuasa dari Kuasa Hukurn Para Penggugat dan Tergugat II menilai bahwa Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara konkret mengenai objek sengketa dengan demikian Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang diatur Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR:

Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk harus dibenkan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan fisan. dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini."

Apabila dapat dilihat atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR rnenyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempumaan terkait pernbedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1) *Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan pengadilan;*

- 2) *Menyebutkan kompetensi relatif. pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;*
- 3) *Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);*
- 4) *Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling menyebutkan jenis masafah perkatanya.*

Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara konkret mengenai objek sengketanya maka Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sah surat kuasa, oleh sebab itu Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat formil sehingga berakibat cacat formil pula Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas,, sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat II tentang Surat Kuasa Penggugat tidak sah; sehingga gugatan yang dijatuhkan oleh Para Penggugat haruslah di putusan dengan "amar gugatan tidak dapat diterima" atau (*Niet Ontvankelijke verklaani atau NO*);

3. Eksepsi legal standing

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalihkan dalam Posita angka I dan Posita angka 2 dalam hal ini Penggugat 1 sampai Penggugat V menyatakan dengan tegas bahwa Para Penggugat tersebut merupakan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Krarnat Nomor 12 Tahun 2022 Tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Bahwa Para Penggugat tersebut saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun karena Tergugat II sebagai Kepala Desa Krarnat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah merubah surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 menjadi surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 dan Para Penggugat tersebut sudah tidak menjadi panitia pengisian Perangkat Desa Kramat, dengan demikian Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki *Legai*

Standing (Kedudukan sebagai Subjek Hukum) yakni tidak lagi memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.

Yang pada umumnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*propnetaty interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury fact*), dan karena dernikianlah maka mereka tersebut sebaga pihak korbanimenderita (*aggrievedpatty*).

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat II tentang, *Legal Standing* sehingga gugatan yang dijatuhkan oleh Para Penggugat haruslah di putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankekke verktaard atau NO*);

4. Eksepsi Gugatan Prematur (Exceptio dilatoria)

Bahwa dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami Kerugian Materill sebagaimana dalam Posita angka 27 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kerugian Materil

Kerugian Penggugat I s/d Penggugat V

Honor yang tidak dibayarkan : Rp. 10.800.000,-

Tidak bisa bekerja sehari-hari : Rp. 72.000.000,-

Kerugian Penggugat VI s/d Penggugat VIII

Biaya surat dan operasional : Rp. 22.500.000,-

Tidak bisa bekerja sehari-hari : Rp. 45.000.000,-

Potensi sewa bengkok kadus : Rp.3.000.000.000,-

Potensi sewa bengkok kadus : Rp.3.000.000.000,-

Advokasi : Rp. 50.000.000,-

2) Kerugian Immateril

Rasa malu : Rp. 300.000.000,-

Total Kerugian Rp. 7.110.000.000 (Tujuh milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah)

Dengan mencermati Posita diatas telah nampak terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat dengan fidak langsung telah mengakui bahwa Para Peggugat belum mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.7.110.000.000 (*Tujuh Milyald Seratus Sepuluh Juta Rupiah*), hal ini terlihat karena dalam posita tersebut Para Penggugat mendalilkan Potensi sewa bengkok Kadus: Rp.3.000.000.000 dan Potensi sewa bengkok Kadus: Rp.3.600.000.000 dengan demiklan belurn ada kerugian yang dialami oleh

Para Penggugat dan masih bersifat Potensi Kerugian dengan demikian Gugatan Para Penggugat belum saatnya di ajukan ke muka Persidangan sebagaimana menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan. Penyitaan. Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal.457)

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat II tentang, Gugatan Prematur sehingga gugatan yang dijatuhkan oleh Para Penggugat haruslah di putusan dengan "amar gugatan tidak dapat diterima" atau (*Niet Ontvankelijke verklaard* atau NO)

5. Eksepsi Perubahan Gugatan

Bahwa dalam Perkara aquo gugatan Pertama tertanggal 10 Maret 2023 dan dilakukan Perbaikan Gugatan tertanggal 02 Mei 2023 dimana Perubahan Gugatan tersebut tidak hanya merubah pada Posita akan tetapi juga telah dilakukan perubahan pada Petitum yakni terdapat pada Posita angka 8, angka 16, angka 19, angka 20, angka 22, dan juga terdapat dalam Petitum angka 9. angka 10, hal ini menjadikan gugatan ini seperti gugatan baru karena adanya perubahan gugatan yang fundamental yang mengakibatkan Tergugat II mengalami kerugian dalam melakukan Pembelaan, perubahan gugatan yang dapat dilakukan adalah yang tidak prinsipil, dan selain itu tidak merugikan kepentingan dari Tergugat

Bahwa terdapat tiga (3) larangan hukum dalam hal merubah gugatan, yaitu:

- 1) Larangan Mengubah Materi Pokok Perkara, dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973, yang menyatakan "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;
- 2) Larangan Mengubah Posita Gugatan, dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1043 kiSip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri." Yang dimaksud dengan perubahan posita atau penyimpangan dari

posita perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi baru atau posita;

- 3) Larangan Mengurangi Gugatan Yang Merugikan Tergugat, Pasal 127 Rv memberi hak kepada Penggugat untuk mengurangi gugatannya atau tuntutanannya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pd1/1983, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Sip/1959 tertanggal 28 Januari 1959

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pemenksa dan Pemutus perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat II tentang, Perubahan Gugatan sehingga gugatan yang dijatuhkan oleh Para Penggugat haruslah di putusan dengan 'amar gugatan tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijke verklaard atau NO*)

6. Eksepsi Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur*)

Bahwa setelah mencermali dan memahami Gugatan Para Penggugat yakni pada Posita angka 1, angka 27 dihubungkan dengan Petitum angka 2 telah nampak ketidak konsintenan dan telah terjadi kerancuan, apakah gugatan Para Penggugat termasuk gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum,

Dianggap gugatan wanprestasi karena dalam Posita Para Penggugat Angka 1 menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Panitia Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022, yang memang tentunya mendapatkan honor hal ini berkesesuaian dengan Posita angka 27 yang menyebutkan Kerugian Penggugat I sid Penggugat V berupa Honor yang tidak terbayarkan dengan jumlah Rp.10.800.000 sedangkan dalam Petitum angka 2 menyebutkan dengan tegas *Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat* sehingga dengan demikian terdapat kekaburan dan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat, Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut Demikian Pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 11491K/Sipil 975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sipt1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 11491K/Sip11 979 tanggal 7 April 1979.

Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat II tentang, Gugatan Prematur sehingga gugatan yang dijatuhkan oleh Para Penggugat haruslah di putusan dengan `amar gugatan tidak dapat diterima` atau (*Niel Ontvankelijke verklaard* atau NO)

7. Eksepsi Kurang Pihak.

Bahwa setelah membaca dan mencermati Gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 2 dan Posita angka 8, yang pada pokoknya menyebutkan nama nama Kepanitian dalam Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun. dimana Panitia atas nama Aprilia Nur Hidayat dan Zaenal Arifin telah mengundurkan diri. Gugatan Para Penggugat telah terjadi *error in persona* dalam gugatan kurang pihak karena Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Bahwa agar perkara Aquo menjadi terang benderang maka seharusnya saudara Aprilia Nur Hidayat dan saudara Zaenal Arifin haruslah ditarik dalam Perkara Aquo menjadi Tergugat atau setidaknya tidaknya menjadi Turut Tergugat Dengan demikian sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo untuk menerima Eksepsi Tergugat II tentang, Kurang Pihak sehingga gugatan yang dijatuhkan oleh Para Penggugat haruslah di putusan dengan gamar gugatan tidak dapat diterima' atau (*Net Ontvankelifice verklaard* atau NO)

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 — 4 angka 1 dan angka 2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak dan tidak memiliki hubungan hukum terhadap Perkara Aquo Karena saat ini Para Penggugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun karena Tergugat II sebagai Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah merubah surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 menjadi surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 - 7 angka 3 - 9 akan Tergugat IIanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Tergugat II telah slap mengkoomodir Para Penggugat VI sampai Penggugat VIII Ketika karni melanjutkan Pelaksanaan pilperades kernbali, dimana pars peserta yang telah mendaftar tersebut tidak periu mengulangi tahapan yang telah mereka lakukan dan tetap berpedoman sesuai Peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - 2) Bahwa Tergugat II sebagai Kepala Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak telah merubah surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 12 Tahun 2022 menjadi surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023, dan hal ini adalah sah berdasarkan Peraturan perundang undangan yang beriakku karena hal ini merupakan wewenang dari Kepala Desa, disamping itu Tergugat II juga telah melihat dan mengevaluasi baik secara Prosedur maupun kinerja Panitia, sehingga Tergugat II berkesimpulan lebih baik merubah kepanitian tersebut agar tujuan pemerintahan Desa Kramat bisa berjalan dengan baik
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 10, angka 13 dan angka 14 akan Tergugat IIanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Tergugat H belum sempat membalas surat dan Para Penggugat 1 sampai Para Penggugat V dikarenak Tergugat II masih dalam rangka adaptasi karena baru menjabat sebagai Kepala Desa, kemudian ketika Tergugat II telah slap untuk melakukan audinesi dengan Para Penggugat I sampai Para Penggugat V, maka Tergugat II kemudian mengundang secara resmi Para Penggugat 1 sampai Para Penggugat V untuk mengikuti audinesi yang bertempat dibalai Desa Kramat akan tetapi Para Penggugat I sampai Para Penggugat V tidak memenuhi undangan yang telah Tergugat II sampaikan, dan nanti akan Tergugat buktikan dalam persidangan ini;
 - 2) Bahwa memang benar Tergugat II sebagai Kepala Desa Kramat Kecamatan Dernpet Kabupaten Demak yang baru menjabat, tentunya dan selayaknya melakukan koordinasi terkait perkara Aquo kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak, karena Tergugat II mengedepankan asa kehati hatian dalam menjalankan tata kelola Pemerintahan Desa Kramat

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 8 angka 16, angka 17 akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa perlu Tergugat II sampaikan, pelaksanaan kegiatan Pengisian Perangkat Desa Kramat dengan Formasi Jabatan Kasi Pemerintahan dan Jabatan Kepala Dusun akan tetap dilaksanakan dan dilanjutkan sampai selesai.
 - 2) Bahwa saat ini Panitia Pengisian Perangkat Desa Kramat telah memanggil kembali Para Penggugat VI sampai Penggugat VIII untuk meneruskan kembali proses pengisian perangkat Desa dengan Formasi Jabatan Kasi Pemerintahan dan Jabatan Kepala Dusun, dengan tetap berpedoman dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, hal ini akan Tergugat II buktikan dalam Persidangan ini;
 - 3) Bahwa Tergugat II telah memenuhi Audiensi yang dilaksanakan oleh Setda Kabupaten Demak Dengan Pemerintahan Desa Kramat yang dihadiri juga oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Demak beserta anggotanya, Pit.. Asisten Pernerintahan Kabupaten Demak (Turut Tergugat II), Kepala Dinpermades Kabupaten Demak (Tergugat I), kabag Hukum Setda Kabupaten Demak, Camat Dempet (Turut Tergugat III), BPD Desa Kramat (Turut Tergugat IV), Panitia Pilperades 2022 Desa Kramat tertanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya untuk mengevaluasi Pilperades Desa Kramat tahun 2022 dan telah sepakat terkait hasil audiensi tersebut yakni Para Penggugat VI sampai VIII akan tetap diakomodir sebagai Peserta pemilihan Perangkat Desa Kramat.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 11 angka 25, angka 26 dan angka 27 akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa rumusan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat diterapkan dalam Perkara Aquo Karena sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri

Demak, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 10 dan Pasal 11;

Pasal 10

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku. Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perkara perbuatan melanggar hokum oleh Badan dan! atau Pejabat Pemerintahan Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

2) Bahwa penerapan unsur Pasal 1365 KUHPerdara terlalu dipaksakan dalam Perkara Aquo dan sampai saat ini tidak dapat dibuktikan

a) Unsur Melawan Hukum

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berkesesuaian dengan hukum yakni Tergugat II merubah Kepanitian Pengisian Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak adalah sesuai dengan Kewenangannya sebagai Kepala Desa Kramat

b) Unsur adanya Kesalahan

Bahwa dalam perkara Aquo tidak terlihat kesalahan dan Tergugat II telah memfasilitasi Para Penggugat VI sampai Penggugat VIII untuk tetap diakomodir sebagai Peserta Pemilihan Perangkat Desa Kramat

C) Unsur Sebab Akibat

Bahwa apa yang dilakukan Tergugat II tidak menyebabkan Para Penggugat VI sampai Penggugat VIII kehilangan hak untuk mengikuti seleksi Pengisian Perangkat Desa Kramat karena Tergugat II telah rnengundang Kembali Para Penggugat VI sampai Penggugat VIII untuk melanjutkan tahapan Pengisian tersebut yang sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku.

d) Unsur Kerugian

Bahwa tidak ada unsur kerugian dalam perkara Aquo, yang ada hanya Potensi kerugian dan Potensi Kerugian tidak dapat dituntut dimuka Persidangan

- 3) Bahwa terkait Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 7.110.000.000 (*Tujuh Milyard Seratus Sepuluh Juta Rupiah*) adalah hal yang mengada ngada dalam hayalan dan fantasi Para Pengugat semata, hal ini nampak terlihat dalam rincian Kerugian Materiil yang disampaikan oleh Para Penggugat yakni adanya Potensi kerugian yang bersumber dan Potensi sewa bengkok Kadus: Rp. 3.000.000.000 dan Potensi sewa bengkok Kadus: Rp. 3.600.000.000, hal ini tentunya tidak masuk akal karena sampai saat ini Para Penggugat VI sampai Para Penggugat VIII belum menjabat sebagai Perangkat Desa Kramat dan belum mempunyai Hak memanfaatkan Tanah Bengkok, sehingga tidak ada kerugian yang ada hanyalah Potensi Kerugian;
- 4) Bahwa kerugian Imateriil dan Biaya Operasional dan Advokasi oleh Kuasa Hukum tidak dapat dirintakan kepada Tergugat II hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 635 K / Sip / 1973 Tanggal Putusan 4 Juli 1974 *Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak;*
7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 12 angka 28, angka 29 dan angka 30 serta angka 31 akan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat. karena Tergugat II tidak melakukan Persekongkolan dengan Tergugat I dan Tergugat II menjalankan tata kelola Pemerintahan Desa Kramat untuk Kesejahteraan dan Kebaikan bagi Warga Kramat;
 - 2) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan tidak akan bersedia membayar ganti rugi balk secara Materiil ataupun Imateriil Kepada Para Penggugat;
 - 3) Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan tidak akan bersedia membayar uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar

Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya Kepada Para Penggugat;

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G1/2023/PN DMK, dengan mengingat seluruh dalil-dalil Tergugat II di atas

balk bantahan terhadap formil gugatan (Eksepsi) maupun bantahan terhadap Pokok Perkara sangatlah beralasan hukum selanjutnya Majelis Hakim pemeriksa dan pernutus perkara a quo untuk memutus dengan amar, sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa dan pernutus perkara a quo berpendapat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat I :

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara gugatan terlebih dahulu harus dilihat pokok dalam sengketanya, apabila terletak di dalam bidang hukum perdata, yaitu terdapatnya hak perdata atau pemilik hak yang dirugikan yang dilakukan oleh Pejabat TUN, maka Pengadilan Negeri (Umum) yang berwenang memeriksa dan memutus perkara itu;
2. Bahwa sebaliknya apabila pokok dalam sengketanya terletak di bidang hukum publik yang dilakukan oleh Pejabat TUN, maka Pengadilan Administrasi (TUN) yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara itu;
3. Bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkenaan dengan Perbuatan Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara diperluas mencakup pula Perbuatan Materiil Tata Usaha Negara yang dikenal dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merumuskan Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa dengan demikian kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pemberfakuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah memeriksa, mengadili dan memutus:
 - 1) Perbuatan Badan daniatau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan Administrasi Pemerintahan, dan;
 - 2) Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara lainnya dalam melakukan daniatau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara tidak menjadi kompetensi absolut peradilan umum tetapi telah menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberiakuan Rumusan Hasil Rapat Reno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan:

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) :

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :

- a. Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
- b. Berwenang mengadiii perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan daniatau Pejabat*

Pemerintahan) yang blase disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD)

c. Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

10. Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Gugatan pada halaman 9 angka 12 menyatakan :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV berdasarkan togas dan wewenangnya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II segera menindaklanjuti tahapan berupa terbitnya rekomendasi yang tertunda sesuai jadwal Pengisian Perangkat Desa Kramat formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak adanya putusan.

Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan dengan positanya, maka dengan melihat pokok Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dari Turut Tergugat I ; maka Turut Tergugat I berpendapat hal tersebut masuk dalam ruang lingkup hukunn administrasi yang merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa perkara *a quo* bukanlah kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Demak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*!Viet Onvankelijke Verklaard*);

II. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT (TIDAK MEMENUHI *LEGAL STANDING*) A. PENGGUGAT I SAMPAI DENGAN PENGGUGAT V

1. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam positanya dalam gugatannya halaman 3 angka 1 adalah sebagai *Tim Pengisian*

Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 yang masih aktif sampai sekarang.

2. Bahwa berdasarkan laporan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I bahwa Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat telah dilakukan perubahan terakhir dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sejumlah 5 (lima) orang dan tidak ada terdapat nama Penggugat I sampai dengan Penggugat V.
3. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V sampai dengan saat ini tidak berkedudukan sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet.
4. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah melaksanakan tugas sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet telah berakhir dengan adanya perubahan terakhir dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet sejumlah 5 (lima) orang dan tidak ada terdapat nama Penggugat I sampai dengan Penggugat V.
5. Bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat V hanya mempunyai kepentingan hukum atau hak gugat terhadap Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet sejumlah 5 (lima) orang bukan mengenai mekanisme seleksi perangkat desa Kramat Kecamatan Dempet.
6. Bahwa dengan demikian Penggugat I sampai dengan Penggugat V tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap pengisian perangkat desa (*tidak mempunyai legal standing*)

III. PENGGUGAT VI SAMPAI DENGAN PENGGUGAT VIII

1. Bahwa Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII dalam posisinya dalam gugatannya halaman 4 angka 3 adalah *sebagai Peserta Calon Perangkat Desa Kramat Tahun 2022.*
2. Bahwa berdasarkan laporan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I bahwa sampai dengan saat ini kedudukan hukum Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII tetap sebagai Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet yang berhak dan sah secara hukum mengikuti seleksi pengisian berdasarkan dengan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023.

3. Bahwa tidak ada hal yang dirugikan oleh Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII sebagai Calon Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet yang akan mengikuti seleksi.
4. Bahwa sampai dengan saat ini belum terdapat nama perangkat desa Kramat Kecamatan Dempet yang lolos seleksi, sehingga tidak ada Keputusan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet yang merugikan Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII;
5. Dengan demikian Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII tidak rinempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap pengisian perangkat desa karena tidak ada kepentingannya yang dirugikan.

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan mendalilkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pars pihak, dimana dalam perkara ini menurut pendapat kami perlu adanya pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut dijadikan sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet sejumlah 5 (lima) orang, sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam perkara ini, karena Gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak yang berkepentingan akan merugikan pihak lain karena kehilangan haknya;
3. Bahwa berdasarkan mekanisme pelaksanaan pengisian perangkat desa adalah menjadi kewenangan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.
4. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

5. Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat"*:

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Viet Onvankelijke verklaard*),

IV. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 20 Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet sejumlah 5 (lima) orang, membuktikan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Dimana Tim Pengisian Perangkat Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
2. Bahwa kedudukan Para Penggugat adalah Penggugat I sampai dengan Penggugat V sebagai Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 sedangkan Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII adalah Peserta Calon Perangkat Desa Kramat Tahun 2022.
3. Bahwa Para Penggugat yang terdiri dari Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 yang saat ini kedudukan sudah tidak aktif dan Peserta Calon Perangkat Desa Kramat Tahun 2022 menunjukkan kabur dan tidak jelasnya gugatan karena tim pengisian perangkat desa dan calon peserta perangkat desa adalah mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda dalam pengisian perangkat desa.
4. Bahwa kedudukan dan kepentingan antara Penggugat I sampai dengan Penggugat V dan Penggugat VI sampai dengan Penggugat VIII adalah berbeda tetapi bergabungnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam sebagai Para Penggugat dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PN/Dmk semakin membuktikan bahwa Gugatan Kabur dan tidak jelas karena mengabungkan posita dan petitum yang

mempunyai kepentingan yang berbeda antara Para Penggugat yang seharusnya dilakukan gugatan sesuai kepentingannya masing-masing. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat membuktikan kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mendasarkan ketentuan hukum tentang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yakni:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian.

6. Bahwa Para Penggugat dalam positanya halaman 11 angka 26 tidak dapat menjelaskan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara konsisten dalam Unsur Melawan Hukum dan Unsur adanya kesalahan melibatkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sedangkan Unsur Hubungan Sebab Akibat dan Unsur Kerugian mendalilkan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Berdasarkan posita yang disampaikan Para Penggugat maka Turut Tergugat I tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena tidak terpenuhinya syarat akumulatif dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang didalilkan Para Penggugat hanya ada unsur melawan hukum dan unsur kesalahan tanpa adanya hubungan sebab akibat dan unsur kerugian.

7. Bahwa keharusan posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip11975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut;

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 281K1Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak";

Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat I yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat adalah tidak mendasarkan karena kerugian baik materiil dan immaterial yang disampaikan dalam gugatan merupakan kerugian yang tidak pernah diderita dan terjadi pada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan Turut Tergugat I yang menyebabkan kerugian materiil dan immaterial.

8. Bahwa Turut Tergugat I tidak melakukan unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan seperti yang didalilkan Para Penggugat karena memiliki kepentingan dan mekanisme pengisian perangkat desa menjadi ranah kewenangan Tim Pengisian Perangkat Desa.
9. Bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dalam posisinya, dan tidak dapat menyampaikan korelasi hukum atau kepentingan hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan jelas bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya serta antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan lainnya mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*);

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau *obscure libel*. Oleh karena itu Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam Jawaban Turut Tergugat I.

3. Bahwa Tergugat I telah menetapkan regulasi terkait pengisian perangkat desa dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Bahwa Turut Tergugat I berdasarkan Pasal 16 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah menetapkan Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/401 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa Wilayah Kabupaten Demak.
5. Bahwa Para Penggugat dalam posisinya pada gugatan halaman 9 nomor 18 yang pokok isinya adalah Turut Tergugat I tidak melakukan pengawalan dan pengawasan secara optimal dan terkesan adanya pembiaran terhadap permasalahan pengisian perangkat desa di Desa Kramat Kecamatan Demak adalah tidak benar karena telah membentuk Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana angka 4 tersebut di atas.
6. Bahwa Para Penggugat dalam posisinya pada gugatan halaman 11 nomor 26 yang mendalilkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah :
 - a. Unsur Melawan Hukum

Dimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah "menyandera" status hak dan kewajiban Para Penggugat, dimana seharusnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah selesai menjalankan tugas.

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas unsur perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I

dalam gugatannya karena hanya menyebutkan Para Turut Tergugat sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Bahwa terhadap mekanisme pengisian perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet, Turut Tergugat I tidak mempunyai kepentingan hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan pengangkatan perangkat desa adalah menjadi kewenangan Kepala Desa. Bahwa tidak ada unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam mekanisme pengisian perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet karena mekanisme tahapan pengisian perangkat desa dilakukan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa dan yang mengangkat perangkat desa adalah Kepala Desa bukan Turut Tergugat I.

b. Unsur Adanya kesalahan

Dimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan sengaja dan tidak beritikad baik tidak melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022.

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menyebutkan secara jelas unsur kesalahan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam gugatannya sehingga tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

c. Unsur Hubungan Sebab Akibat

Para Penggugat tidak menyebutkan dan tidak menjelaskan hubungan sebab-akibat dalam Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I.

Dengan demikian Turut Tergugat I tidak akan menanggapi lebih lanjut karena Para Penggugat tidak menyebutkan adanya hubungan sebab-akibat dalam Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I

d. Unsur Kerugian

Bahwa Kerugian materiil dan immaterial yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak mendasar karena tidak ada kepentingan dari Para Penggugat yang dirugikan oleh Turut Tergugat I.

Uraian Kerugian Materiil dan Immaterial yang disampaikan Para Penggugat hanyalah uraian yang tidak jelas yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya unsur melawan hukum, kesalahan hubungan sebab akibat yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Karena

Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, maka tidak akan muncul unsur kerugian yang diderita Para Penggugat.

7. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya pada halaman 16 angka 12 menyatakan :

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV berdasarkan tugas dan wewenangnya memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II segera menindaklanjuti tahapan berupa terbitnya rekomendasi yang tertunda sesuai jadwal pengisian perangkat desa Kramat Formasi Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dalam waktu maksimal 7 hari sejak adanya putusan.

8. Bahwa kewenangan pemberian rekomendasi kepada Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan :

Pasal 10

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Penyaringan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Tim Pengisian wajib berkoordinasi dengan Dinas untuk menunjuk pihak ketiga.
- (4) Tatacara pengajuan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai berikut:
 - a. Tim Pengisian melakukan koordinasi dengan Dinas dengan mengusulkan paling sedikit 2 (dua) Perguruan Tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;

- b. Dinas memberikan rekomendasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;
 - c. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pengisian mengajukan permohonan kerjasama kepada pihak ketiga;
 - d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dengan jumlah jabatan perangkat Desa yang akan diisi dan jumlah calon; dan
 - e. Pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian penyaringan.
 - (5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. Pembuatan naskah soal Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas Computer Assisted Test (CAT), materi wawancara, dan materi ujian praktek;
 - b. Penggandaan naskah soal ujian;
 - c. Koreksi dan pemberian nilai Tes Kompetensi Dasar, wawancara dan ujian praktek; dan
 - d. Penetapan nilai hasil ujian.
 - (6) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding.
 - (7) Hasil kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Dinas sebagai laporan.
9. Bahwa berdasarkan angka 8 tersebut di atas, rekomendasi kepada Perguruan Tinggi yang ditetapkan untuk kerjasama dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa dikeluarkan oleh Tergugat I dan telah disampaikan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet sehingga petitum tersebut telah dipenuhi sebelum Putusan terhadap perkara ini;
Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas mohon berkenaan kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan agar menerima Jawaban Turut Tergugat 1 dan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niel Onvankelijke Verklaard*).

Maka berdasarkan segala ulasan yang dikemukakan diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Demak agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niel Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niel Onvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang termuat dalam Jawabannya, ternyata Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang didalamnya memuat tentang kewenangan mengadili mutlak (kompetensi absolut), dimana Tergugat II, dan Turut Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat, dan para Turut Tergugat, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara atau sering dikenal dengan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi administrasi pemerintah berdasarkan tugas dan wewenang yang melekat kepadanya, maka Tergugat II dan Turut Tergugat I berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut

masuk didalam ruang lingkup hukum administrasi yang merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut para Penggugat mengajukan tanggapan dalam Replik yang diajukan dengan menyatakan bahwa Tergugat II, dan Turut Tergugat I dianggap keliru dan tidak benar, karena Tergugat II dan Turut Tergugat I dinilai oleh para Penggugat kurang memahami secara benar pokok permasalahan dalam gugatan para Penggugat. Dalam gugatannya Para Penggugat menuntut untuk melanjutkan kembali proses tahapan pelaksanaan pengisian perangkat Desa Kramat Kec. Dempet Kab. Demak Tahun 2022 untuk lowongan kasi pemerintah dan kepala dusun (kadus) yang terhenti dan ditunda sementara waktu dan akan dilanjutkan pasca pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Demak melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 141/1072 tertanggal 8 Juli 2022, karena ternyata Kepala Desa Kramat telah menetapkan calon tetap yang berhak mengikuti seleksi perangkat Desa Kramat lowongan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun (Kadus) dengan Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2022 tentang calon perangkat desa yang berhak mengikuti seleksi perangkat Desa Kramat tertanggal 17 Oktober 2022, tetapi setelah adanya kepala desa definitif (Tergugat II), Tergugat I tidak menerbitkan surat rekomendasi untuk penyelenggara ujian atau pihak ketiga yaitu menunjuk perguruan tinggi yang diusulkan tim pengisian perangkat desa kramat dengan alasan Kepala Desa Kramat definitif tidak mau menandatangani fakta integritas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengajukan bantahan dengan menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam positanya merupakan ruang lingkup hukum administrasi yang merupakan kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangannya 4 (empat) badan peradilan tersebut juga memiliki kewenangan masing-masing sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari segala tanggapan yang dikemukakan oleh Para Penggugat, Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatannya para Penggugat bermohon agar Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi dinyatakan sah dan berlaku, dan perbuatan para Tergugat, dan Turut Tergugat telah merugikan para Penggugat sehingga perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena tidak melaksanakan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yang telah diambil sumpah dan dilantik pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa. Hal ini termuat jelas dalam uraian posita gugatan poin 16, para Penggugat sudah mendalilkan bahwa Tergugat II selaku penanggung jawab kegiatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tidak segera menindaklanjuti dan tersekesan membubarkan ataupun mengganti tim pengisian perangkat Desa Kramat Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasanya gugatan para Penggugat ini adalah berkaitan dengan tindakan Tergugat II sebagai Kepala Desa Kramat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 12 Tahun 2022 tertanggal 22

September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, dan Surat Keputusan Kepala Desa Kramat Nomor 14 Tahun 2022 tertanggal 17 Oktober 2022 tentang Calon Perangkat Desa Surat Keputusan Kepala Desa Kramat No 12 Tahun 2022 tertanggal 22 September 2022 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Oleh karena dasar gugatan Para Penggugat adalah karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai Kepala Desa Kramat yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, dan Para Penggugat sendiri sudah menyatakan bahwa adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut sebagai perbuatan melawan hukum karena jabatannya sebagai Kepala Desa Kramat dan juga sebagai penanggung jawab kegiatan yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka alasan eksepsi tentang kewenangan absolut yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I menurut penilaian Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR sehingga berdasar dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolut dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 13/ Pdt.G/ 2023/ PN Dmk;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili absolut dari Tergugat I, II, dan III dikabulkan maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dmk;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Dmk tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anom Sunarso, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I dan II akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Misna Febriny, S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

ttd

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anom Sunarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
4. Biaya Panggilan.....	:	Rp.1.140.000,00;
5. Biaya PNBPN	:	Rp.100.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.1.335.000,00;</u>

(satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

